

**PENGGUNAAN BORAKS SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PANGAN DALAM
DAGING MENTAH DAN OLAHAN OLEH TA DAN BU DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Rizky Ardhea Rahmadhanty

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Elly Hernawati S.H., M.Hum.

Dr. Go Lisanawati S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Keamanan pangan olahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari segala bentuk produk pangan yang merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia, oleh karena itu terkait dengan ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan). Salah satu tujuan penyelenggaraan pangan yakni memenuhi persyaratan keamanan dan ruang lingkup pangan satu di antaranya keamanan pangan. Pasal 75 ayat (1) huruf b UU Pangan, menentukan bahwa: "setiap orang yang melakukan produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Pembahasan ini terkait dengan pelanggaran keamanan pangan yang dilakukan oleh TA dan BU yang mengedarkan daging babi hutan sebagai daging sapi setelah diolah dengan cara yang tidak benar yaitu dengan menggunakan boraks agar tekstur daging babi hutan tersebut menyerupai daging sapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan tentang penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan dalam daging mentah dan olahan oleh TA dan BU dapat dikenakan pidana ditinjau dari UU Pangan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, dari penelitian hukum yang dilakukan dengan metode tersebut diperoleh hasil bahwa perbuatan TA dan BU yang mengedarkan daging mentah dan daging olahan berupa bakso yang dibuat dari daging babi hutan, proses pengolahan daging babi hutan tersebut dicampur dengan darah daging sapi dan diolah menggunakan bahan kimia berbahaya berupa boraks, adalah perbuatan pidana pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf b UU Pangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 136 UU Pangan.

Kata kunci : Keamanan pangan, tindak pidana, boraks

**THE USE OF BORAX AS A FOOD ADDITIONAL INGREDIENT IN RAW AND
PROCESSED MEAT BY TA AND BU REVIEW OF LAW NUMBER 18 YEAR 2012
REGARDING FOOD**

Rizky Ardhea Rahmadhanty

Faculty/Study Program : Law/Legal Studies

Advisor(s) : Dr. Elly Hernawati S.H., M.Hum.

Dr. Go Lisanawati S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Processed food safety is very important to protect consumers from all forms of food products that are detrimental and harmful to human health, therefore related to the scope of regulating food administration is regulated in Article 5 letter e of Law no. 18 of 2012. One of the objectives of food administration is to meet the safety requirements and scope of food, one of which is food safety. Article 75 paragraph (1) letter b Law no. 18 of 2012, stipulates that: "Every person who produces Food for distribution is prohibited from using prohibited materials as Food additives. This discussion is related to the food safety violations committed by TA and BU circulating wild boar meat as beef after being processed incorrectly, namely by using borax so that the texture of the wild boar meat resembles beef. The formulation of the problem in this research is to question the use of borax as a food additive in raw and processed meat by TA and BU which can be subject to criminal law in terms of Law Number 18 of 2012 concerning Food. The purpose of writing this thesis is to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The writing of this research uses the type of juridical normative legal research, from the legal research carried out with this method, it is found that the actions of TA and BU circulating raw meat and processed meat in the form of meatballs made from wild boar meat, the processing of wild boar meat is mixed with blood. beef and processed using hazardous chemicals in the form of borax, is a criminal offense for violating Article 75 paragraph (1) letter b of the Food Law with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 10,000,000,000 (ten billion rupiah) as stipulated in Article 136 of the Food Law.

Key words: *food safety, crime, borax*